



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman: <https://uns.ac.id/>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 892/UN27/HK/2023

TENTANG

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM WIRUSAHA MERDEKA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil perhitungan standar biaya pelaksanaan Program Wirausaha Merdeka di Perguruan Tinggi Pelaksana Wirausaha Merdeka maka perlu menetapkan sumbangan pembinaan pendidikan Program Wirausaha Merdeka Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Wirausaha Merdeka Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1585, Tambahan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

- 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  13. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

Memperhatikan : Surat Direktur Direktorat Reputasi Akademik Nomor 101.1/UN27.24/TU/2023 tentang Revisi SK Rektor Nomor 880/UN27/HK/2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM WIRUSAHA MERDEKA TAHUN 2023.

KESATU : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Wirausaha Merdeka Tahun 2023 sebesar Rp6.949.235,- (*Enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*) per mahasiswa;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 880/UN27/HK/2023 tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Wirausaha Merdeka Tahun 2023 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta,  
pada tanggal 21 Juni 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

